

Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sifaoroasi Nias Selatan (Studi Putusan Nomor:46/Pid.Sus/2019/PN Gst)

Rolando Marpaung^{1*}, Micael Jeriko Damanik², Parlindungan Purba³, Etri Jayanti Lase⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia

* corresponding author

Artikel Informasi	Abstract
<p>Received : 18 Oktober 2022</p> <p>Revised : 19 November 2022</p> <p>Available Online : 30 November 2022</p>	<p><i>This study aims to determine the application of criminal law on not the crime of rape against biological children and to find out the considerations of judges in making decisions in criminal cases with the Study of Decisions Number: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst. The research was conducted by analyzing the Study of District Court Decisions Gunung Sitoli with Case Register Number: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst. Furthermore, the data obtained using normative legal research methods (normative juridical), namely through library research. This research was conducted using secondary data obtained from primary legal materials by analyzing laws and regulations related to the title of this thesis and secondary legal materials such as books, magazines, literature, articles, and the internet related to the issues raised. in this script. Then analyzed with qualitative techniques and presented descriptively, namely explaining, describing and describing according to the problems that are closely related to this research. The results of the research and discussion show that first, the application of criminal law to cases of rape against biological children is in accordance with the applicable laws and regulations, as stipulated in Article 81 Paragraph (1) and (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Based on the legal facts revealed at the trial, both in the form of witness statements and the confessions of the accused, all of which are in accordance and the defendant is physically and mentally healthy so that he is able to give responsibility for his actions and can accept legal sanctions handed down by the Judge. Second, the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrator of the crime of rape committed by a father against his biological child in the Study of Decision Number: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst, pay more attention to the consequences of the actions committed by the perpetrator against the victim, seen in the provision punishment or sanction given under Article 81 Paragraph (1) and (3) of the Child Protection Act.</i></p>
<p>Keyword</p> <p><i>juridical review, rape, child protection</i></p>	
<p>Korespondensi</p> <p>Phone :</p> <p>Email : rolandomarpaung@gmail.com</p>	

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus suatu keluarga, bangsa dan negara yang memiliki segala potensi dan bakat yang harus dikembangkan agar mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas, inovatif dan menjadi generasi yang mampu bersaing secara global. Sebagai generasi penerus bangsa anak harus mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang masih belum dewasa, dengan arti belum memiliki kematangan baik emosional, rasional, sosial, maupun moral seperti orang dewasa dan tidak pernah kawin.

Anak sebagai korban kejahatan, harus di lindungi dan mendapatkan perlindungan hukum. Seperti yang tercantum didalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak untuk tidak di jadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi".

Dalam beberapa tahun belakangan ini kejahatan terhadap orang dewasa terlebih anak-anak semakin meningkat misalnya tindak kejahatan perkosaan. Akhir-akhir ini perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang kerap kali terjadi baik yang dilihat dari pemberitaan media sosial, media cetak maupun media pemberitaan lainnya.

Dalam pembahasan ini perkosaan yang dimaksud oleh penulis adalah perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya. Sesuatu yang sangat sangat memperhatikan mengingat orang tua (Ayah) seharusnya yang memberikan perlindungan dan pembinaan mental yang baik bagi keturunannya (Anak) agar anak memiliki kehidupan dan kepribadian yang baik serta mampu mengembangkan pola pikir ke arah

yang positif. Tetapi nyatanya dalam hal ini tidaklah demikian, harapan dan keinginan tidaklah sama. Sebab nyatanya tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang lain tetapi juga berada dalam lingkungan keluarga itu sendiri, sebagai suatu organisasi terkecil dan utama yang dimiliki oleh anak dalam memproses pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik maupun sosial anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sifaoroasi Nias Selatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 46/Pid.Sus/2019/Pn Gst)".

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan judul di atas maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat dirumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst)?

Tujuan dari penelitian diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana atas tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst)

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Secara Umum Mengenai Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang di sebut juga dengan delik berasal dari bahasa Latin *delictum*. Tindak pidana merupakan

terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Adam Chazawi mengemukakan “*Strafbaarfeit*” itu di kenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *Straf*, diartikan sebagai pidana dan hukum, “*baar*” diartikan sebagai “dapat” dan “boleh”, sedangkan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau di haruskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada beberapa jenis tindak pidana (delik) berdasarkan kriteria dan tolak ukur, antara lain:

- 1) Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)
- 2) Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Material (*materiil delict*)
- 3) Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Biasa
- 4) Delik dengan Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kealpaan (*Culpa*)
- 5) Delik Biasa (sederhana) dan Delik Berkualifikasi (delik yang ada Pemberatannya)
- 6) Delik Selesai dan Delik yang Diteruskan
- 7) Delik Tunggal (delik yang berdiri sendiri) dan Delik Berganda (berlanjut)
- 8) Delik *Commissionis*, delik *Omissionis* dan delik *Commissionis per Omisionem commissa*
- 9) Delik Politik dan Delik Konum (umum)
- 10) Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

a. Pengertian Perkosaan

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) Paksa, kekerasan; 2) Gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.

Menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya.

b. Macam-Macam Perkosaan

Macam-macam perkosaan, menurut Mulyana W. Kusuma menyebutkan sebagai berikut:

- 1) *Sadistic Rape* atau perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk merusak.
- 2) *Angea Rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.
- 3) *Dononation Rape* yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban.
- 4) *Seduktive Rape* yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak.
- 5) *Victim Precipitated Rape* yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- 6) *Exploitation Rape* yakni Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang di peroleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan

dengan posisi wanita yang bergantung padanyasecara ekonomis dan sosial.

c. Faktor-Faktor Terjadinya Perkosaan

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- 2) Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas
- 3) Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.
- 4) Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan keagamaan kurang mendapat responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- 5) Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang di jatuhkan pada pelaku.
- 6) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya
- 7) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Secara umum, yang di maksud dengan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, terlepas anak itu dilahirkan didalam ataupun diluar perkawinan.

Adapun beberapa pengertian mengenai anak yang dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- 1) Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah

orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode yang melihat tentang isi serta penerapan Undang-Undang ataupun peraturan yang di lengkapi dengan studi kasus. Yang di maksud dengan normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang di peroleh dari sumber utama yaitu perilaku individu atau dari kalangan masyarakat.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, laporan, dokumen-dokumen resmi dan lainnya. Data sekunder yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, atau kamus hukum dan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang di lakukan penulis yaitu melalui penelitian pustaka (*Library Research*). Pengumpulan data penulisan ini di lakukan

dengan cara mempelajari serta menganalisis berbagai macam bahan bacaan, yang berkaitan dengan objek kajian seperti buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun media internet.

Hal ini dilakukan untuk mendapat suatu landasan dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Dengan hal demikian maka akan di peroleh kesimpulan yang lebih terarah dari pokok bahasan.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Mengenai proses pemeriksaan sidang terhadap terdakwa berinisial T. H dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung, dilakukan penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Terdakwa berisial T. H pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Desa Sifaoroasi, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di kamar rumah tempat tinggal korban berinisial T. S. H atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

2. Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Pembahasan

Penerapan hukum pidana atas tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung (studi putusan nomor:46/pid.sus/2019/ pn gst)

Penerapan hukum pidana atas tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung berdasarkan Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst, bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa dijadikan bahan

pertimbangan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yaitu lebih didasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak yaitu korban merupakan anak-anak atau merupakan anak kandung terdakwa sendiri.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst)

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Korban adalah anak-anak;
- Perbuatan terdakwa membawa dampak psikologi bagi Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap tidak pidana perkosaan anak kandung adalah bagaimana peran hukum pidana dalam meninjau dan menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Maka setiap perbuatan yang melawan hukum dapat dikenakan penderitaan yang berupa sanksi/hukuman penjara. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Nomor:

46/Pid.Sus/2019/PN Gst, mengenai kasus perkosaan terhadap anak kandung yang dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun penjara, dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hakim menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hal tersebut juga telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Semua unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal tersebut.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yaitu adanya pembuktian yang merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan. Pembuktian tersebut yang akan menguatkan keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain pembuktian yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah faktor yang ada dalam dirinya dan sekitarnya misalnya faktor agama, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya. Hal ini yang mendasari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dipersidangan termasuk yurisprudensi Hakim dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal meringankan terdakwa yang juga akan mempengaruhi berat ringannya putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Menurut penulis dalam pertimbangan hakim dalam tindak pidana perkosaan anak kandung yang terjadi sesuai dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst, telah sesuai, sah dan meyakinkan dibuktikan dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta fakta-fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan.

Saran

1. Perlunya diatur mengenai pemberatan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan perkosaan yang korbannya adalah anak kandung sendiri. Sehingga orang tua atau orang terdekat korban dapat berpikir dua kali jika berniat melakukan kejahatan perkosaan atau kejahatan lainnya terhadap anak, juga supaya pelaku perkosaan mendapatkan efek jera dengan adanya pemberatan hukuman tersebut. Mengingat perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang keji yang dapat merusak masa depan anak dan akan mengakibatkan terganggunya psikologi atau jiwa si anak, menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun sosial anak serta perlunya dilakukan antisipasi anak korban dikemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.
2. Bagi setiap masyarakat yang terkena dampak tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat segera melapor kepada pihak instansi kepolisian dibagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu) yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan bersama fungsi terkait dengan mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga penahanan oleh kepolisian. Jika tindak kekerasan seksual ini terjadi terhadap diri sendiri, anggota keluarga, sahabat maupun dalam lingkungan masyarakat harap untuk segera melapor ke instansi terkait hal ini dengan tujuan untuk mencegah, pengurangan bahkan dengan besar harapan dapat terhentinya tindak pidana perkosaan terutama perkosaan yang dilakukan oleh orang tua anak terhadap anak kandungnya sendiri.
3. Pemerintah atau pejabat yang berwenang sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah persetujuan terhadap anak kandung yang

di bawah umur ini berakar. Apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah bahkan dapat mengurangi peningkatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan tidak tertutup kemungkinan juga terhadap orang dewasa.

Daftar Pustaka

- Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Anastasis Anjani. 10 Hak Anak Yang di Amanatkan PBB dan Penjelasannya. Di akses tanggal 26 Maret 2021, Jam 06:30 WIB.
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasannya>
- Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Unsur Pemenuhannya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya> diakses tanggal 26 Agustus 2020.
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Medpress Digital, 2015.
- Dionisius Wilinardus. *Kisah Miris Wanita Jadi Budak Seks Ayah Kandung Hingga Lahirkan Tiga Anak Di Sumba Barat*. Diakses tanggal 21 Februari 2021, Jam 13:00 WIB.
<https://www.liputan6.com/regional/read/4488459/kisah-miris-wanita-jadi-budak-seks-ayah-kandung-hingga-lahirkan-3-anak-di-sumba-barat>
- David Setiawan. 2014. *KPAI: Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat*. Di akses tanggal 22 April 2014. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat>
- Damang Averroes Al-Khawarizmi. *Pengertian Tindak Pidana*. Diakses tanggal 14 November 2011.
<https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html>
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Iyung Rizki, iNews. *Bejat! Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil Karena Tidak Di izinkan Nikah Lagi*. Di akses tanggal 16 Februari 2021, Jam 18:10 WIB. <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/02/16/338/2363163/bejat-ayah-perkosa-anak-kandung-hingga-hamil-karena-tidak-diizinkan-nikah-lagi>
- Kompas.com. *Kementerian PPPA: Sejak Januari Hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual*. Di akses tanggal 24/08/2020, Jam 11:12 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marry Margaretha Saragi. *Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan*. Diakses tanggal 29 Maret 2012. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>
- Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 8 No. 10 Tahun 2020

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia-Bogor, 1995.
- Subhan Sabu. 2021. *Ayah Bejat Di Bitung 3 Kali Perkosa Anak Kandung Berusia 14 Tahun*. Di akses tanggal 6 April 2021, Jam 05:00:00 WITA. <https://suut.inews.id/berita/ayah-bejat-di-bitung-3-kali-perkosa-anak-kandung-berusia-14-tahun/2>
- Titik Haryati, *Perlindungan Anak Dari Kejahatan Dan Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2016.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Vide Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003.